



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/Tanggal lahir : Menega, 18-08-1973. Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia. Agama Hindu. Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal dahulu di Kabupaten Jembrana sekarang beralamat di Kabupaten Jembrana, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal lahir, Dewasana 16-07-1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kabupaten Jembrana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Suka pada tanggal 4 Agustus 1996 bertempat di Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED].
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan lahir di Jember Pada tanggal [REDACTED] dan telah menikah.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun kehidupan rumah tangga yang rukun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi.
4. Bahwa penyebab percekocokan/pertengkaran yang terus menerus tersebut juga disebabkan faktor **ekonomi**.
5. Bahwa dalam pertengkaran dan percekocokan Tergugat selalu mau menang sendiri tidak pernah mau mendengarkan nasehat Suami.
6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari antara penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percekocokan, pertengkaran-pertengkaran dan beda prinsip sehingga apa yang menjadi tujuan hidup dalam rumah tangga selalu tidak mencapai kesepakatan dan tujuan.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai gugatan ini diajukan dan Tergugat pulang tinggal di rumah orang tua.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan bantuan dari pihak keluarga dan aparat tingkat Desa namun tidak berhasil.
9. Bahwa oleh karena rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan ini melalui perceraian.
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa menjalin lagi kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara agar pada hari sidang yang telah ditetapkan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak Guna menghadap dipersidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 Agustus 1996 bertempat di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan perceraian ini pada daftar yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat.

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang diterima tanggal 20 November 2023 dan 28 November 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dan bukti surat P-6 berupa Kutipan Kartu Keluarga, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 4 Agustus 1996 yang dicatatkan pada tanggal 19 Mei 2006 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi karena masalah ekonomi dan perbedaan prinsip dimana Tergugat mempunyai watak yang keras tidak mau menerima saran atau nasehat dari orang lain sehingga Penggugat selalu salah di depan Tergugat. Disamping itu Tergugat punya laki-laki lain yang secara terang-terangan ada dalam Chat di HP milik Tergugat, dengan keadaan tersebut terus menjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak keluarga maupun masyarakat setempat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan salah satu alasan perceraian adalah apabila “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin 3 Penggugat adalah berasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat perceraian

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di dimana perkawinan dilangsungkan, *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat Bali pada tanggal 4 Agustus 1996 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]

[REDACTED], adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (duaratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 15 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Rai Sutirka, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn. Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Nga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Rai Sutirka, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
0. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
0. PNPB	:	Rp20.000,00;
0. Panggilan	:	Rp32.000,00;
1. Sumpah	:	Rp.50.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp202.000,00;
(dua ratus dua ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Nga